# Reforming the Value-Added Tax Regulation on Electronic Commerce in Indonesia: Advancing Fairness in Digital Taxation

**[1]Indra Utama Tanjung, [2]Raja Muda Pahlevi Siregar, [3]Ahmad Yani Anshori**
[1]Universitas Pembangunan Panca Budi, [2]Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, [3]UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
*E-mail:* [1]indratj@dosen.pancabudi.ac.id, [2]rajaapahlevisiregar@gmail.com, [3]drahmad.anshori@uin-suka.ac.id

**Info Articles**
**Article History**
Received : 2024-06-23
Revised: 2024-07-21
Published: 2024-08-01

**Keywords:**
*Digital Taxation; Electronic Commerce; Tax Fairness; Tax Neutrality; Value-Added Tax.*

**Abstract**
Transformasi perdagangan elektronik telah menciptakan tantangan baru bagi sistem Pajak Pertambahan Nilai (PPN), khususnya dalam memastikan keadilan pemajakan terhadap transaksi digital domestik dan lintas batas. Indonesia telah mengembangkan rezim PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), tetapi perkembangan model bisnis digital menimbulkan persoalan mengenai netralitas, distribusi kewajiban, proporsionalitas beban kepatuhan, dan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis kecukupan regulasi PPN perdagangan elektronik di Indonesia dan merumuskan arah reformasi yang mampu memperkuat keadilan dalam perpajakan digital. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, komparatif, dan analitis melalui studi terhadap bahan hukum primer, sekunder, serta perkembangan kebijakan perpajakan digital internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi Indonesia telah meningkatkan efektivitas pemungutan, tetapi masih menghadapi asimetri tanggung jawab antara platform, pedagang, penyedia digital luar negeri, dan konsumen. Penelitian menghasilkan *Fair Digital VAT Regulatory Model* yang berlandaskan *destination-based taxation, functional platform liability, tax neutrality, proportional compliance,* dan *accountable digital administration*. Model tersebut direkomendasikan sebagai arah reformasi untuk mengintegrasikan efektivitas fiskal dengan keadilan substantif, kepastian hukum, dan netralitas kompetitif dalam ekosistem perdagangan digital Indonesia.

## I. INTRODUCTION

Transformasi perdagangan dari ruang fisik menuju ruang digital telah mengubah cara nilai ekonomi diciptakan, ditransaksikan, dan dikonsumsi. Perdagangan melalui sistem elektronik memungkinkan barang dan jasa, termasuk produk digital dari luar negeri, dikonsumsi oleh pengguna di Indonesia tanpa kehadiran fisik pelaku usaha di dalam wilayah yurisdiksi Indonesia.(Hallan et al., 2026) Perubahan tersebut menghadirkan persoalan fundamental bagi hukum pajak, bagaimana negara mempertahankan prinsip keadilan dan kepastian hukum ketika aktivitas ekonomi semakin tidak bergantung pada keberadaan fisik pelaku usaha. Dalam konteks Pajak Pertambahan Nilai (PPN), persoalan tersebut menjadi semakin penting karena karakter PPN yang pada dasarnya dikenakan atas konsumsi menuntut

adanya keseimbangan perlakuan antara transaksi konvensional dan transaksi digital.

Indonesia pada dasarnya telah merespons perubahan tersebut melalui pembentukan rezim PPN atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Reformasi tersebut memperoleh landasan penting melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang antara lain melakukan perubahan terhadap ketentuan PPN dan menegaskan pentingnya perluasan basis perpajakan yang disertai prinsip keadilan dan kepastian hukum. Selanjutnya, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.03/2022 memberikan mekanisme pemungutan PPN atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean melalui PMSE dengan menempatkan pelaku usaha digital tertentu sebagai pemungut PPN.(Santosa et al., 2026) Model tersebut merupakan pergeseran penting dari mekanisme pemungutan pajak yang bergantung pada kehadiran fisik menuju mekanisme berbasis intermediasi digital dan konsumsi di yurisdiksi Indonesia.

Namun demikian, keberadaan instrumen pemungutan tidak dengan sendirinya membuktikan tercapainya keadilan perpajakan. Justru di sinilah persoalan regulasi menjadi lebih kompleks. PMK No. 60/PMK.03/2022 telah dicabut sejak 1 Januari 2025 dan pengaturannya kemudian terintegrasi dalam PMK No. 81 Tahun 2024 mengenai Ketentuan Perpajakan dalam rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa hukum pajak digital Indonesia masih berada dalam proses adaptasi terhadap perkembangan teknologi, model bisnis, serta kebutuhan administrasi perpajakan yang semakin terdigitalisasi. Pada saat yang sama, perubahan mekanisme tarif dan dasar pengenaan PPN sejak 2025 menunjukkan bahwa persoalan keadilan tidak hanya berkaitan dengan siapa yang wajib memungut pajak, tetapi juga bagaimana beban pajak dihitung dan didistribusikan kepada konsumen dalam berbagai model transaksi digital.(Affila et al., 2026, p. hlm. 5) Direktorat Jenderal Pajak, misalnya, menjelaskan bahwa dalam rezim PPN digital berlaku tarif 12% dengan dasar pengenaan tertentu sebesar 11/12 dari nilai pembayaran untuk objek yang relevan.(Georgina Anggrenyta Putri, 2023)

Problem tersebut menjadi semakin signifikan karena terdapat perbedaan karakter antara pelaku usaha digital domestik, pelaku usaha luar negeri, platform perdagangan elektronik, penyedia jasa digital, dan pedagang yang menggunakan platform hanya sebagai sarana transaksi.(Heng & Lie, 2025) Ketidaksamaan posisi ekonomi dan hukum tersebut berpotensi menciptakan *regulatory asymmetry* apabila kewajiban PPN tidak

dirancang berdasarkan prinsip netralitas, proporsionalitas, kepastian hukum, dan kesetaraan beban pajak. Dalam perspektif hukum pajak, persoalannya bukan semata-mata bagaimana negara meningkatkan penerimaan, melainkan apakah desain regulasi mampu memastikan bahwa pelaku usaha yang berada dalam kondisi ekonomi yang secara substansial sebanding memperoleh perlakuan pajak yang sebanding pula.

Dengan demikian, persoalan utama PPN dalam perdagangan elektronik Indonesia bukan lagi sekadar ketiadaan regulasi, melainkan kecukupan desain regulasi yang ada dalam menjawab struktur ekonomi digital yang terus berubah. Reformasi hukum diperlukan untuk menguji kembali batas kewenangan pemungutan, kriteria subjek yang dikenakan kewajiban, mekanisme penentuan dasar pengenaan pajak, hubungan antara platform dan pelaku usaha, serta prinsip keadilan yang menjadi dasar distribusi beban PPN. Penelitian ini karena itu memandang reformasi PPN atas perdagangan elektronik bukan hanya sebagai agenda administratif untuk meningkatkan *tax compliance*, tetapi sebagai persoalan hukum yang berkaitan langsung dengan *tax neutrality*, *fairness*, dan legitimasi negara dalam memungut pajak di ekonomi digital. Atas dasar tersebut, penelitian ini menganalisis kecukupan regulasi PPN atas perdagangan elektronik di Indonesia dan merumuskan arah reformasi hukum yang dapat memperkuat keadilan perpajakan tanpa mengurangi kepastian hukum dan efektivitas administrasi perpajakan.

## II. RESEARCH METHODS

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang berorientasi pada analisis doktrinal terhadap norma, asas, konsep, dan kebijakan hukum yang mengatur Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam perdagangan elektronik di Indonesia. Pemilihan metode normatif didasarkan pada karakter permasalahan penelitian yang tidak terutama diarahkan untuk mengukur perilaku wajib pajak secara empiris, melainkan untuk menguji kecukupan, konsistensi, dan keadilan desain hukum positif dalam merespons karakteristik ekonomi digital. Penelitian hukum normatif digunakan untuk mengidentifikasi *legal problem*, menafsirkan norma yang berlaku, menguji hubungan antarnorma, serta merumuskan argumentasi preskriptif mengenai arah reformasi hukum yang diperlukan.(Sonata, 2014) Pendekatan demikian relevan karena kajian perpajakan digital membutuhkan analisis terhadap hukum sebagai sistem norma yang harus memberikan kepastian, konsistensi, dan perlakuan yang adil terhadap subjek hukum dalam kondisi yang sebanding.

Penelitian ini menggunakan empat pendekatan yang saling melengkapi, yaitu *statute approach*,

*conceptual approach*, *comparative approach*, dan *analytical approach*.(Jonaedi Efendi & Rijadi, 2022, p. hlm. 20) *Statute approach* digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis konstruksi hukum PPN yang berlaku terhadap transaksi elektronik, termasuk ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, serta peraturan pelaksana yang berkaitan dengan transaksi digital. UU No. 7 Tahun 2021 menjadi salah satu instrumen utama karena melakukan perubahan terhadap sistem PPN, termasuk objek, fasilitas, dan tarif PPN.

Analisis juga memperhatikan perkembangan regulasi administratif setelah berlakunya Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Secara khusus, penelitian menempatkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 sebagai salah satu sumber hukum penting karena regulasi tersebut mengintegrasikan berbagai ketentuan administrasi perpajakan secara elektronik dan sekaligus mencabut PMK Nomor 60/PMK.03/2022 mengenai mekanisme PPN atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan/atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean melalui PMSE. Perkembangan perubahan regulasi sampai dengan PMK Nomor 1 Tahun 2026 juga diperhitungkan agar analisis tidak bertumpu pada norma yang telah tidak berlaku.

*Conceptual approach* digunakan untuk menguji konsep-konsep hukum yang menjadi parameter dalam menilai keadilan regulasi PPN digital. Konsep utama yang digunakan meliputi *tax fairness*, *tax neutrality*, *equal treatment*, *legal certainty*, *proportionality*, dan *tax jurisdiction*. Konsep-konsep tersebut digunakan sebagai parameter evaluatif untuk menentukan apakah perbedaan perlakuan perpajakan antara pelaku usaha konvensional, pelaku usaha digital domestik, penyedia layanan digital luar negeri, serta pelaku usaha yang beroperasi melalui platform elektronik mempunyai dasar hukum yang objektif dan proporsional. Pendekatan konseptual juga digunakan untuk membedakan antara keadilan formal, yang menekankan kesamaan perlakuan berdasarkan norma, dan keadilan substantif, yang mempertimbangkan perbedaan posisi ekonomi serta karakter transaksi dalam ekosistem digital.

Selanjutnya, *comparative approach* digunakan secara terbatas untuk memperoleh perspektif pembanding mengenai desain pemajakan konsumsi dalam ekonomi digital. Perbandingan diarahkan pada

yurisdiksi dan perkembangan internasional yang relevan, terutama pendekatan OECD terhadap tantangan perpajakan ekonomi digital dan penerapan mekanisme pemungutan pajak konsumsi atas jasa atau produk digital lintas batas. Pendekatan perbandingan tidak dimaksudkan untuk mentransplantasikan aturan negara lain secara langsung ke dalam sistem hukum Indonesia, melainkan untuk mengidentifikasi praktik regulasi yang dapat menjadi referensi dalam membangun desain hukum yang sesuai dengan karakter institusional dan sistem perpajakan Indonesia. Dengan demikian, perbandingan digunakan sebagai instrumen evaluasi dan pengembangan, bukan sebagai pengganti analisis terhadap hukum nasional.

Bahan hukum penelitian terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup konstitusi, undang-undang perpajakan, peraturan pemerintah, peraturan menteri keuangan, peraturan Direktorat Jenderal Pajak, serta instrumen hukum lain yang memiliki relevansi langsung dengan PPN dan perdagangan melalui sistem elektronik. Bahan hukum sekunder meliputi artikel jurnal ilmiah, buku hukum, doktrin perpajakan, hasil penelitian, laporan lembaga internasional, dan publikasi akademik yang membahas keadilan pajak, ekonomi digital, serta reformasi perpajakan. Bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan pendukung berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi yang membantu memberikan definisi terhadap terminologi yang digunakan dalam penelitian.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan teknik inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi berdasarkan relevansinya terhadap permasalahan penelitian. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan penalaran yuridis, interpretasi sistematis, interpretasi teleologis, dan argumentasi preskriptif. Tahapan analisis dimulai dengan mengidentifikasi norma yang mengatur PPN dalam perdagangan elektronik, memetakan hubungan dan potensi ketidakharmonisan antarnorma, menguji norma tersebut berdasarkan prinsip keadilan dan netralitas perpajakan, membandingkannya dengan perkembangan pendekatan internasional, serta mengevaluasi konsekuensi yuridis dari desain regulasi yang berlaku.

Pada tahap akhir, penelitian menggunakan metode analisis preskriptif untuk merumuskan arah reformasi regulasi PPN dalam perdagangan elektronik. Reformasi yang dirumuskan tidak semata-mata diarahkan pada peningkatan penerimaan negara, tetapi pada penciptaan keseimbangan antara kepentingan fiskal negara, kepastian hukum, kemudahan administrasi,

perlindungan wajib pajak, dan kesetaraan perlakuan antara pelaku usaha dalam ekosistem digital. Dengan pendekatan tersebut, penelitian diharapkan mampu menghasilkan konstruksi reformasi hukum yang tidak hanya menjawab kelemahan normatif dalam regulasi PPN digital yang berlaku, tetapi juga memberikan dasar konseptual bagi pembentukan sistem perpajakan digital Indonesia yang lebih adil, netral, proporsional, dan adaptif terhadap perkembangan perdagangan elektronik.

## III. RESULTS AND DISCUSSION

### A. Konstruksi Regulasi PPN dalam Perdagangan Elektronik di Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah membangun dasar hukum yang memungkinkan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas aktivitas perdagangan elektronik, meskipun konstruksi tersebut masih menghadapi persoalan pada aspek koherensi norma, distribusi tanggung jawab, dan kemampuan regulasi mengikuti perkembangan model bisnis digital. PPN pada hakikatnya merupakan pajak atas konsumsi yang seharusnya mengikuti substansi transaksi, bukan sekadar bentuk atau media yang digunakan untuk melakukan transaksi.(Utomo, 2017) Karakter tersebut menjadi semakin penting dalam perdagangan elektronik karena satu transaksi dapat melibatkan konsumen di Indonesia, pedagang di luar negeri, platform digital, penyedia pembayaran, dan penyedia teknologi secara bersamaan. Keberadaan berbagai aktor tersebut membuat efektivitas regulasi tidak cukup dinilai dari ada atau tidaknya kewajiban PPN. Kualitas regulasi juga ditentukan oleh kemampuan hukum mengidentifikasi titik konsumsi, menentukan pihak yang bertanggung jawab, mengklasifikasikan objek pajak, dan menyediakan mekanisme pemungutan yang efektif sekaligus proporsional.(Siahaan & Salsabila, 2026) Persoalan regulasi PPN digital Indonesia pada akhirnya terletak pada kemampuan hukum mendistribusikan kewajiban perpajakan secara adil di antara aktor yang menjalankan fungsi ekonomi berbeda.

Evolusi regulasi PPN PMSE memperlihatkan adanya upaya pemerintah menyesuaikan hukum perpajakan dengan perubahan struktur perdagangan. PMK No. 60/PMK.03/2022 sebelumnya menjadi instrumen khusus untuk mengatur pemungutan PPN atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean melalui PMSE.(Ramadani & Pramukti, 2023) Ketentuan tersebut kemudian dicabut dan diintegrasikan ke dalam PMK No. 81 Tahun 2024 yang mengatur pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. PMK No. 81 Tahun 2024 berlaku sejak 1 Januari 2025 dan telah mengalami beberapa perubahan, termasuk perubahan melalui PMK No. 1 Tahun 2026. Perkembangan

tersebut memperlihatkan bahwa sistem perpajakan Indonesia bergerak menuju konsolidasi administrasi berbasis digital. Konsolidasi administratif memberikan keuntungan berupa integrasi proses dan sistem, tetapi belum secara otomatis menyelesaikan persoalan keadilan substantif dalam pemungutan PPN digital. Perubahan regulasi yang terus berlangsung justru menunjukkan bahwa hukum masih melakukan penyesuaian terhadap dinamika teknologi, model bisnis, dan kebutuhan administrasi perpajakan.

Struktur perdagangan elektronik memperlihatkan perbedaan fungsi yang signifikan antara penyedia jasa digital, *online marketplace*, pedagang, penyedia pembayaran, dan konsumen. Perbedaan fungsi tersebut memiliki konsekuensi terhadap penentuan pihak yang paling tepat untuk menjalankan kewajiban pemungutan PPN. Platform yang mengendalikan proses transaksi dan memiliki akses terhadap informasi pembayaran memiliki kapasitas administratif yang berbeda dengan pedagang kecil yang hanya menggunakan platform sebagai sarana pemasaran.(Manurung, 2024) Penggunaan kategori formal semata sebagai dasar atribusi kewajiban berpotensi menghasilkan ketidakakuratan dalam menentukan pihak yang secara ekonomi paling mampu menjalankan fungsi pemungutan.(Muhammad et al., 2025, p. hlm. 32) Dua transaksi yang memiliki substansi ekonomi serupa juga dapat menerima perlakuan berbeda apabila struktur platform yang digunakan berbeda. Pendekatan regulasi yang berbasis fungsi ekonomi menjadi lebih relevan karena mampu menghubungkan kewajiban hukum dengan peran aktual masing-masing aktor dalam transaksi.

Prinsip netralitas pajak memperkuat kebutuhan tersebut. Sistem PPN idealnya tidak menciptakan distorsi terhadap pilihan konsumen antara transaksi konvensional dan transaksi digital apabila kedua transaksi tersebut secara ekonomi memiliki karakter konsumsi yang sama.(Junianto & Ardiansyah, 2026) OECD menempatkan netralitas sebagai salah satu prinsip penting dalam desain VAT/GST dan mendorong sistem pemajakan yang tidak memberikan keuntungan kompetitif yang tidak semestinya kepada model bisnis tertentu. OECD juga mengidentifikasi platform digital sebagai aktor strategis dalam pemungutan VAT/GST karena platform memiliki posisi yang memungkinkan pengumpulan informasi transaksi dan pelaksanaan pemungutan dalam skala besar.(Hikmah, 2020) Prinsip tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi seharusnya tidak menjadi dasar munculnya perlakuan pajak yang berbeda tanpa alasan objektif. Kesetaraan perlakuan harus ditentukan berdasarkan substansi ekonomi transaksi dan bukan hanya berdasarkan kanal perdagangan yang digunakan.

Data penerimaan PPN PMSE memberikan bukti bahwa mekanisme pemungutan melalui ekosistem digital telah memiliki efektivitas fiskal yang cukup besar. Pemerintah mencatat penerimaan PPN PMSE sebesar Rp37,40 triliun hingga 28 Februari 2026. Pada periode yang sama, 260 pelaku usaha telah ditunjuk sebagai Pemungut PPN PMSE dan 223 pemungut telah melakukan pemungutan serta penyetoran PPN.(Pajak, 2026) Angka tersebut menunjukkan bahwa pemerintah telah berhasil membangun *tax collection leverage* melalui aktor digital yang memiliki kapasitas teknologi dan akses terhadap transaksi konsumen. Efektivitas penerimaan tetap memiliki keterbatasan sebagai indikator keberhasilan regulasi. Besarnya penerimaan tidak memberikan informasi yang cukup mengenai distribusi beban pajak antara pelaku usaha besar dan kecil, pelaku domestik dan asing, ataupun antara platform dan pedagang. Evaluasi terhadap PPN digital perlu memasukkan dimensi *regulatory fairness*, *competitive neutrality*, dan proporsionalitas biaya kepatuhan.

Fungsi platform dalam sistem perpajakan digital menunjukkan adanya perubahan hubungan antara negara dan aktor privat. Platform tidak lagi semata-mata berperan sebagai perantara komersial ketika regulasi memberikan tanggung jawab tertentu dalam proses pemungutan PPN.(Gafur et al., 2025, p. hlm. 34) OECD mengenal model *platform VAT/GST liability* yang menempatkan platform sebagai pihak yang bertanggung jawab menghitung, memungut, dan menyetorkan VAT/GST atas transaksi tertentu yang difasilitasinya.(Wijaya & Utamawati, 2018) Model tersebut mempunyai rasionalitas administratif karena negara dapat menjangkau banyak transaksi melalui sejumlah platform dengan biaya pengawasan yang lebih rendah. Pemberian fungsi pemungutan kepada platform juga menciptakan kebutuhan terhadap pembatasan tanggung jawab hukum. Kesalahan sistem, kesalahan data, pembatalan transaksi, dan kekeliruan klasifikasi objek pajak dapat menimbulkan persoalan mengenai pihak yang harus bertanggung jawab. Efisiensi pemungutan karena itu harus diimbangi dengan kepastian mengenai ruang lingkup kewajiban platform.

Perubahan regulasi melalui PMK No. 81 Tahun 2024 dan berbagai peraturan perubahannya menunjukkan karakter adaptif dari sistem perpajakan Indonesia.**Dhaniel Hutagalung et al., "Rekonstruksi Kepastian Hukum Kepatuhan Pajak Korporasi Dalam Era Coretax System: Antara Efisiensi Administrasi Dan Perlindungan Hak Wajib Pajak," Jhukbis 1, no. 1 (2026): hlm. 1-18, https://jurnal.unipem.ac.id/index.php/jhukbis/article/view/575.** Adaptabilitas memiliki nilai positif karena hukum harus mampu

merespons perkembangan transaksi digital yang berlangsung cepat. Stabilitas norma tetap diperlukan agar pelaku usaha memiliki kepastian dalam merancang sistem kepatuhan, kontrak, dan teknologi. Perubahan yang terlalu sering pada aspek teknis tanpa kerangka kebijakan yang stabil dapat meningkatkan *regulatory uncertainty*. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa reformasi PPN digital membutuhkan keseimbangan antara *regulatory adaptability* dan *legal stability*.(Kriswandaru, 2026) Regulasi yang baik bukan regulasi yang tidak berubah, melainkan regulasi yang perubahan substansinya dapat diprediksi dan tetap berada dalam arah kebijakan yang konsisten.

Konstruksi hukum tersebut memperlihatkan bahwa konsolidasi administrasi perpajakan belum identik dengan konsolidasi prinsip keadilan. Sistem yang semakin terintegrasi dapat memperkuat kapasitas negara dalam memungut pajak, tetapi kualitas distribusi kewajiban tetap bergantung pada substansi norma yang digunakan. Hukum perpajakan digital membutuhkan parameter yang lebih luas daripada sekadar efektivitas penerimaan. Prinsip netralitas, kesetaraan, proporsionalitas, kepastian hukum, dan akuntabilitas harus menjadi bagian dari ukuran keberhasilan regulasi. Temuan tersebut menjadi dasar untuk menguji lebih lanjut apakah mekanisme PPN digital Indonesia telah mampu memberikan perlakuan yang seimbang kepada seluruh aktor dalam ekosistem perdagangan elektronik.

### B. Asimetri Pemajakan dan Persoalan Keadilan dalam Ekosistem Digital

Keadilan perpajakan dalam perdagangan elektronik tidak dapat disamakan dengan penerapan tarif yang identik terhadap seluruh transaksi. Kesamaan tarif hanya mencerminkan *formal equality*, sedangkan keadilan substantif membutuhkan pembagian kewajiban berdasarkan fungsi ekonomi dan kapasitas hukum masing-masing aktor.(Al Huda & Furqon, 2026) Platform digital berskala besar memiliki sistem pembayaran, infrastruktur teknologi, kemampuan analisis data, dan hubungan langsung dengan konsumen. Pedagang mikro yang menggunakan marketplace tidak mempunyai kapasitas administratif yang sama. Perlakuan hukum yang sepenuhnya identik terhadap kedua kelompok tersebut justru dapat menghasilkan ketidakadilan karena beban kepatuhan relatif yang ditanggung masing-masing berbeda. Kesetaraan dalam sistem pajak digital seharusnya dipahami sebagai perlakuan proporsional terhadap aktor yang memiliki posisi ekonomi dan fungsi hukum yang berbeda.

Posisi strategis platform dalam pemungutan PPN mendapatkan dukungan dari perkembangan kebijakan internasional. OECD mencatat bahwa sekitar dua pertiga penjualan e-commerce barang lintas

batas dilakukan melalui *online marketplaces*.(Putri et al., 2024) Posisi tersebut menjadikan platform sebagai titik strategis dalam pemungutan VAT/GST karena satu mekanisme yang diterapkan pada platform dapat menjangkau sejumlah besar penjual dan transaksi. Kondisi tersebut memberikan alasan kuat bagi negara untuk menggunakan platform sebagai *compliance intermediary*. Penggunaan platform sebagai titik pemungutan tetap membutuhkan batasan yang jelas agar kewajiban tidak meluas kepada seluruh jenis platform tanpa mempertimbangkan tingkat keterlibatannya dalam transaksi. Dasar pengenaan tanggung jawab seharusnya dikaitkan dengan fungsi dan tingkat kontrol platform terhadap transaksi.

Perbedaan posisi antara pelaku usaha domestik dan pelaku usaha luar negeri menjadi persoalan lain dalam desain PPN digital. Pelaku usaha yang berada di Indonesia relatif lebih mudah diawasi melalui mekanisme administrasi nasional karena memiliki kehadiran fisik dan hubungan hukum langsung dengan yurisdiksi Indonesia. Penyedia jasa digital luar negeri dapat memberikan layanan kepada konsumen Indonesia tanpa memiliki infrastruktur fisik yang sebanding di Indonesia.(Fitrianti et al., 2025) Perbedaan tersebut dapat menciptakan *competitive imbalance* apabila transaksi yang secara substansial sama memperoleh perlakuan pajak berbeda. Prinsip destinasi menjadi relevan dalam situasi tersebut karena konsumsi yang terjadi di Indonesia tetap merupakan konsumsi dalam yurisdiksi Indonesia meskipun penyedia barang atau jasa berada di luar negeri.(Julianti & Subekti, 2018) Hak pemajakan berdasarkan lokasi konsumsi dapat mengurangi distorsi yang timbul dari ketergantungan pada kehadiran fisik.

OECD mengembangkan berbagai pendekatan untuk mengatasi tantangan tersebut, termasuk mekanisme registrasi sederhana bagi penyedia luar negeri dan penggunaan platform sebagai pihak yang memungut VAT/GST. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa prinsip fairness dapat berjalan bersama efisiensi administrasi. Pelaku usaha luar negeri tetap dapat dikenai kewajiban pajak tanpa harus selalu diperlakukan sama dengan pelaku usaha domestik dalam seluruh aspek administrasi.(Fredlyna et al., 2025) Perbedaan prosedural dapat dibenarkan selama kewajiban substantif terhadap konsumsi tetap seimbang. Regulasi Indonesia dapat memanfaatkan prinsip tersebut dengan membedakan mekanisme administrasi berdasarkan karakter pelaku usaha, tetapi tetap mempertahankan kesetaraan beban pajak atas konsumsi yang secara ekonomi setara.

Biaya kepatuhan menjadi bagian penting dari persoalan keadilan. Kewajiban pemungutan, pelaporan, dokumentasi, rekonsiliasi, dan penyimpanan data dapat menjadi beban yang relatif kecil bagi

perusahaan teknologi besar, tetapi dapat menjadi beban signifikan bagi pelaku usaha kecil.(Brigitta & Maratno, 2025) Beban tersebut tidak selalu tercermin dalam nominal pajak yang dibayarkan. Sistem perpajakan yang secara nominal memberikan tarif yang sama dapat menghasilkan ketidaksetaraan apabila biaya untuk memenuhi kewajiban tersebut berbeda secara ekstrem. Regulasi PPN digital karena itu perlu memperhatikan *compliance capacity* sebagai bagian dari desain keadilan. Diferensiasi administratif berdasarkan skala usaha atau fungsi ekonomi dapat dibenarkan sepanjang didasarkan pada kriteria objektif, transparan, dan memiliki hubungan rasional dengan tujuan perpajakan.(Furqon et al., 2022, p. hlm. 44)

Persoalan data menambah dimensi baru dalam hubungan antara keadilan dan administrasi pajak digital. Platform memiliki informasi yang jauh lebih terperinci mengenai transaksi dibandingkan otoritas pajak yang hanya menerima informasi melalui mekanisme pelaporan.(Amelia et al., 2021) Informasi tersebut dapat mencakup identitas penjual, nilai transaksi, metode pembayaran, waktu transaksi, serta karakteristik konsumen. OECD menempatkan pertukaran informasi dan kerja sama antara platform dengan otoritas pajak sebagai instrumen penting dalam meningkatkan kepatuhan VAT/GST.(Lubis et al., 2023) Pemanfaatan data memang dapat meningkatkan kemampuan negara mengidentifikasi transaksi yang sebelumnya sulit diawasi. Akses terhadap data harus tetap dibatasi oleh prinsip tujuan penggunaan, proporsionalitas, keamanan, dan akuntabilitas agar kepentingan fiskal tidak berkembang menjadi akses informasi yang tidak terkendali.

Konsumen juga merupakan bagian dari struktur keadilan PPN digital. PPN pada akhirnya merupakan pajak konsumsi sehingga transparansi mengenai harga dan pajak memiliki konsekuensi langsung terhadap konsumen.(Kodu et al., 2025) Konsumen perlu mengetahui apakah harga yang ditampilkan telah termasuk PPN, siapa yang melakukan pemungutan, dan bagaimana koreksi dilakukan ketika transaksi dibatalkan atau dikembalikan.(Lamsah, 2025) Struktur perdagangan digital dapat membuat konsumen berinteraksi terutama dengan platform, bukan dengan penjual secara langsung. Posisi tersebut berpotensi menimbulkan kebingungan mengenai siapa yang bertanggung jawab terhadap kesalahan pemungutan. Transparansi pajak karena itu harus dipandang sebagai bagian dari *consumer fairness*, bukan sekadar kewajiban administratif platform.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan utama PPN digital Indonesia bukan terletak pada ketiadaan instrumen pemungutan. Negara telah memiliki mekanisme yang mampu

menghasilkan penerimaan sekaligus menjangkau aktor digital. Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana tanggung jawab tersebut didistribusikan di antara negara, platform, pedagang, dan konsumen. Sistem perpajakan yang berhasil meningkatkan penerimaan belum tentu memenuhi prinsip keadilan apabila beban administratif dan substantif tidak dibagikan secara proporsional. Orientasi reformasi karena itu perlu diarahkan pada *fair allocation of tax responsibilities*. Peningkatan penerimaan merupakan konsekuensi penting, tetapi bukan satu-satunya ukuran keberhasilan reformasi.

### C. Model Reformasi Regulasi PPN Berbasis Fairness dan Tax Neutrality

Reformasi regulasi PPN perdagangan elektronik perlu diarahkan pada konstruksi hukum yang menghubungkan fungsi ekonomi, lokasi konsumsi, kapasitas kepatuhan, dan proporsionalitas kewajiban. Pendekatan tersebut diperlukan karena model perdagangan elektronik tidak memiliki struktur yang seragam. Platform dapat berfungsi sebagai sekadar ruang pertemuan antara penjual dan pembeli, tetapi platform tertentu juga dapat mengendalikan pembayaran, penyelesaian transaksi, promosi, pengiriman, dan hubungan dengan konsumen.(Firdaus et al., 2026) Perbedaan tingkat kontrol tersebut mempunyai relevansi langsung terhadap penentuan tanggung jawab perpajakan. Regulasi yang menggunakan satu kategori untuk seluruh jenis platform berisiko terlalu luas atau terlalu sempit. Model berbasis fungsi memungkinkan hukum mempertahankan fleksibilitas tanpa kehilangan kepastian.

Tanggung jawab platform sebagai *tax collection intermediary* dapat menjadi salah satu pilar utama reformasi.(Utami et al., 2025) Model tersebut memungkinkan negara memusatkan fungsi pemungutan pada aktor yang mempunyai kapasitas teknologi dan akses data paling besar. OECD telah mengembangkan pendekatan *platform VAT/GST liability* yang memberikan tanggung jawab pemungutan kepada platform atas transaksi tertentu yang difasilitasinya.(Pratiwi, 2021) Penerapan prinsip tersebut di Indonesia perlu disertai *functional threshold* yang menentukan kapan platform dianggap mempunyai keterlibatan cukup besar untuk menjalankan kewajiban pemungutan. Platform yang hanya menyediakan fasilitas komunikasi tidak dapat secara otomatis disamakan dengan platform yang mengendalikan pembayaran dan penyelesaian transaksi. Diferensiasi tersebut diperlukan untuk menjaga proporsionalitas tanggung jawab.

Prinsip *equal treatment for economically equivalent transactions* perlu menjadi parameter utama dalam reformasi. Transaksi yang menghasilkan jenis konsumsi yang

sama seharusnya tidak memperoleh keuntungan pajak hanya karena dilakukan melalui kanal digital tertentu.(Hidayat, 2026) Prinsip tersebut dapat diterapkan terhadap transaksi domestik dan lintas batas, barang dan jasa digital, serta transaksi langsung dan transaksi yang difasilitasi platform. Pendekatan destinasi mendukung prinsip tersebut karena hak pemajakan dikaitkan dengan tempat konsumsi. Reformasi Indonesia dapat menjadikan prinsip tersebut sebagai *normative benchmark* ketika menetapkan pengecualian, ambang batas, mekanisme pemungutan, dan perlakuan terhadap penyedia luar negeri. Kesetaraan substansi transaksi harus menjadi dasar evaluasi, sedangkan perbedaan prosedural hanya dapat dipertahankan apabila memiliki alasan administratif yang objektif.

Desain reformasi juga perlu memperhatikan proporsionalitas biaya kepatuhan. Pedagang kecil tidak seharusnya menanggung kewajiban administratif yang sama dengan platform multinasional ketika kemampuan teknis dan kapasitas ekonominya berbeda. Sistem yang proporsional dapat menempatkan kewajiban pemungutan dan pelaporan pada platform untuk transaksi tertentu, sementara pedagang tetap mempunyai kewajiban substantif sesuai dengan status perpajakannya.(Ismuhadi, 2026, p. hlm. 53) Pendekatan tersebut dapat mengurangi duplikasi kewajiban dan mencegah biaya kepatuhan yang berlebihan. Prinsip *substantive equality* memberikan dasar teoritis bagi diferensiasi tersebut karena kesetaraan tidak selalu berarti identitas perlakuan. Kriteria diferensiasi harus tetap objektif dan dapat diuji agar tidak berubah menjadi perlakuan istimewa yang tidak mempunyai dasar hukum.

Integrasi PPN dengan tata kelola data merupakan komponen lain dari reformasi. Sistem pemungutan digital memerlukan pertukaran data yang cepat dan akurat antara platform dan otoritas pajak. Sistem Inti Administrasi Perpajakan yang dikembangkan melalui PMK No. 81 Tahun 2024 memberikan landasan bagi integrasi administrasi tersebut.(Rinawati et al., 2026) Integrasi teknologi dapat meningkatkan kemampuan negara melakukan verifikasi transaksi dan mengurangi kesenjangan informasi antara wajib pajak dan otoritas. Mekanisme tersebut harus dilengkapi dengan batas mengenai jenis data, tujuan penggunaan, akses pejabat, keamanan informasi, dan pertanggungjawaban atas kesalahan. *Digital tax governance* yang efektif membutuhkan kombinasi antara kapasitas pengawasan dan perlindungan hukum.

Kepastian hukum harus menjadi prinsip yang mengendalikan proses reformasi. Perubahan regulasi memang diperlukan ketika model bisnis dan teknologi berubah, tetapi norma fundamental mengenai objek

pajak, titik konsumsi, subjek yang bertanggung jawab, dan prinsip netralitas sebaiknya mempunyai stabilitas yang lebih tinggi. Ketentuan teknis mengenai pelaporan, integrasi sistem, dan prosedur elektronik dapat disesuaikan melalui regulasi pelaksana. Pola tersebut menciptakan pembagian antara *stable legal principles* dan *adaptive administrative rules*. Struktur seperti itu memungkinkan hukum merespons perubahan teknologi tanpa mengorbankan prediktabilitas bagi pelaku usaha.(Hermanto et al., 2026)

Mekanisme koreksi dan penyelesaian sengketa juga membutuhkan penyesuaian. Transaksi elektronik dapat mengalami pembatalan, *refund*, perubahan harga, kesalahan sistem, atau kegagalan pembayaran yang memengaruhi jumlah PPN terutang.(Siregar, 2026) Sistem yang hanya berorientasi pada pemungutan awal tanpa mekanisme koreksi yang jelas dapat menimbulkan ketidakadilan. Platform yang menjalankan fungsi pemungutan harus mempunyai prosedur koreksi yang terintegrasi dengan sistem transaksi dan administrasi perpajakan.(Fajriyah, 2025) Konsumen serta pedagang juga membutuhkan mekanisme untuk mengajukan keberatan apabila terdapat kesalahan pemungutan. Kepastian mengenai siapa yang bertanggung jawab terhadap setiap jenis kesalahan akan memperkuat legitimasi sistem sekaligus mengurangi sengketa.

Berdasarkan keseluruhan temuan, penelitian ini menawarkan *Fair Digital VAT Regulatory Model* sebagai arah reformasi regulasi PPN perdagangan elektronik Indonesia. Model tersebut bertumpu pada lima prinsip yang saling berkaitan, yaitu *destination-based taxation, functional platform liability, tax neutrality, proportional compliance,* dan *accountable digital administration*. Prinsip pertama menentukan lokasi konsumsi sebagai basis yurisdiksi pemajakan. Prinsip kedua menentukan tanggung jawab berdasarkan fungsi ekonomi platform. Prinsip ketiga mencegah distorsi antara transaksi yang secara substansial setara. Prinsip keempat membatasi beban administratif berdasarkan kapasitas dan fungsi pelaku usaha. Prinsip kelima memastikan penggunaan teknologi dan data tetap berada dalam kerangka kepastian dan akuntabilitas hukum. Integrasi kelima prinsip tersebut memberikan struktur yang lebih komprehensif dibandingkan pendekatan yang hanya menitikberatkan pada peningkatan jumlah pemungut pajak.

Model tersebut menempatkan fairness sebagai tujuan substantif dan efisiensi sebagai instrumen pendukung. Data penerimaan PPN PMSE sebesar Rp37,40 triliun hingga Februari 2026 menunjukkan bahwa mekanisme digital telah memberikan kontribusi fiskal yang signifikan.(Dkk,

n.d., p. hlm. 33) Pencapaian fiskal tersebut seharusnya menjadi fondasi untuk memperbaiki kualitas regulasi, bukan alasan untuk menghentikan reformasi. Negara memiliki kepentingan untuk mempertahankan penerimaan, sedangkan pelaku usaha membutuhkan kepastian dan konsumen membutuhkan transparansi. Keseimbangan ketiga kepentingan tersebut menentukan legitimasi pemajakan digital dalam jangka panjang.

Reformasi PPN perdagangan elektronik dengan demikian tidak membutuhkan penggantian total terhadap sistem yang telah dibangun. Perubahan yang lebih diperlukan adalah pergeseran orientasi regulasi dari *collection-centered regulation* menuju *fairness-centered digital taxation*.(Joko Ismuhadi, n.d., p. hlm. 60) Negara tetap memperoleh hak untuk memungut PPN atas konsumsi yang terjadi di Indonesia. Platform tetap dapat digunakan sebagai instrumen pemungutan yang efisien. Pedagang tetap menjalankan kewajiban perpajakan berdasarkan status dan fungsi ekonominya. Konsumen memperoleh transparansi mengenai pajak yang dibebankan. Pembagian fungsi tersebut menciptakan hubungan yang lebih proporsional antara kewenangan negara dan tanggung jawab aktor privat.

Konstruksi tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa keadilan dalam pemajakan digital tidak dapat dicapai melalui tarif yang seragam saja. Keadilan membutuhkan kesetaraan substansial, distribusi kewajiban berdasarkan fungsi, perlakuan netral terhadap transaksi yang sebanding, biaya kepatuhan yang proporsional, dan mekanisme administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Reformasi hukum PPN Indonesia perlu bergerak ke arah sistem yang mampu mempertahankan efektivitas fiskal sekaligus menjamin legitimasi normatif. *Fair Digital VAT Regulatory Model* menawarkan kerangka tersebut dengan menempatkan hukum bukan hanya sebagai alat pemungutan penerimaan, tetapi sebagai instrumen untuk memastikan bahwa transformasi perdagangan elektronik tidak menciptakan bentuk baru ketimpangan dalam sistem perpajakan nasional.

## IV. CONCLUSION

Transformasi perdagangan menuju ekosistem digital telah mengubah karakter hubungan antara negara, pelaku usaha, platform, dan konsumen dalam pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Indonesia telah merespons perubahan tersebut melalui pembentukan dan penyempurnaan regulasi PPN atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), termasuk integrasi administrasi perpajakan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 beserta perubahannya. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa negara telah memiliki instrumen hukum yang

memungkinkan pemungutan PPN terhadap transaksi digital domestik maupun lintas batas. Persoalan yang ditemukan penelitian ini bukan lagi ketiadaan dasar hukum pemajakan digital, melainkan keterbatasan desain regulasi dalam memastikan distribusi kewajiban perpajakan yang adil, proporsional, netral, dan memiliki kepastian hukum di tengah keragaman model bisnis elektronik.

Analisis menunjukkan bahwa efektivitas pemungutan PPN PMSE belum dapat dijadikan satu-satunya indikator keberhasilan reformasi perpajakan digital. Pertumbuhan penerimaan dan peningkatan jumlah pelaku usaha yang ditetapkan sebagai pemungut PPN membuktikan adanya kapasitas *tax collection* yang semakin kuat. Efektivitas fiskal tersebut masih menyisakan persoalan mengenai distribusi beban pajak antara platform digital, pedagang, penyedia jasa digital, dan konsumen. Perbedaan kapasitas ekonomi dan teknologi antaraktor juga menghasilkan tingkat kemampuan kepatuhan yang berbeda. Penerapan kewajiban yang seragam tanpa mempertimbangkan fungsi ekonomi dan kapasitas administratif dapat menciptakan *compliance burden* yang tidak proporsional, khususnya bagi pelaku usaha dengan skala dan kapasitas teknologi yang lebih terbatas.

Persoalan keadilan juga muncul dalam hubungan antara pelaku usaha domestik dan penyedia digital luar negeri. Ketergantungan pada keberadaan fisik sebagai dasar pengawasan tidak lagi memadai dalam transaksi elektronik yang memungkinkan penyedia luar negeri melayani konsumen Indonesia tanpa kehadiran fisik yang signifikan. Prinsip destinasi menjadi penting untuk memastikan bahwa konsumsi yang terjadi di Indonesia tetap berada dalam ruang lingkup hak pemajakan Indonesia. Prinsip *tax neutrality* juga diperlukan agar transaksi yang secara substansial setara tidak memperoleh perlakuan pajak yang berbeda hanya karena menggunakan kanal perdagangan yang berbeda. Keadilan perpajakan dalam ekonomi digital karenanya harus dipahami sebagai kesetaraan substantif, bukan sekadar kesamaan tarif atau perlakuan formal.

Penelitian ini menawarkan *Fair Digital VAT Regulatory Model* yang bertumpu pada lima prinsip utama, yaitu *destination-based taxation, functional platform liability, tax neutrality, proportional compliance,* dan *accountable digital administration*. Model tersebut menempatkan lokasi konsumsi sebagai dasar yurisdiksi pemajakan, fungsi ekonomi sebagai dasar atribusi tanggung jawab platform, netralitas sebagai instrumen pencegah distorsi kompetitif, proporsionalitas sebagai batas beban kepatuhan, dan akuntabilitas sebagai dasar pengelolaan data serta administrasi perpajakan digital. Model tersebut memungkinkan efektivitas fiskal tetap dipertahankan tanpa mengabaikan kepastian hukum dan keadilan substantif.

Reformasi regulasi PPN perdagangan elektronik Indonesia direkomendasikan untuk diarahkan pada penguatan tanggung jawab platform berdasarkan fungsi dan tingkat kontrol terhadap transaksi, penyederhanaan kewajiban bagi pelaku usaha dengan kapasitas terbatas, penguatan mekanisme pemajakan berbasis destinasi terhadap penyedia luar negeri, serta integrasi sistem pertukaran data yang disertai perlindungan dan akuntabilitas hukum. Norma fundamental mengenai objek, yurisdiksi, netralitas, dan tanggung jawab perpajakan perlu memiliki stabilitas, sedangkan prosedur administratif dapat dirancang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi. Pendekatan tersebut akan menggeser orientasi perpajakan digital dari sekadar *revenue collection* menuju sistem yang mampu menggabungkan efektivitas fiskal, keadilan, netralitas, proporsionalitas, dan kepastian hukum. Reformasi PPN digital pada akhirnya harus diposisikan sebagai rekonstruksi hukum untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi elektronik tidak menghasilkan bentuk baru ketimpangan dalam sistem perpajakan Indonesia.

## REFERENCE

Affila, Barus, U. M., Chairi, Z., Afnila, & Hasibuan, B. M. (2026). *Hukum Pajak dalam Reformasi Perpajakan di Indonesia*. PT Bukuloka Literasi Bangsa.

Al Huda, N. H., & Furqon, I. K. (2026). KEADILAN PAJAK UMKM DALAM PERSPEKTIF TEORI RAWLSIAN: ANALISIS PADA INDIVIDUAL DAN CORPORATE TAX DI INDONESIA. *Journal of Financial and Tax*, *6*(1), hlm. 32-53. https://doi.org/https://doi.org/10.52421/fintax.v6i1.672

Amelia, Y., Rizal, M., & Karlaili, R. (2021). Perpajakan Indonesia di Era Teknologi dan Keterbukaan Informasi Keuangan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara*, *3*(1), hlm. 6-14. https://doi.org/https://doi.org/10.57214/pengabmas.v3i1.540

Brigitta, G., & Maratno, S. F. E. (2025). Analisis penerapan sistem informasi akuntansi pelaporan keuangan terhadap perkembangan Usaha Mikro Mentainity. *MIZANIA: Jurnal Ekonomi Dan Akuntansi*, *5*(2), hlm. 133-142. https://doi.org/https://doi.org/10.47776/mizania.v5i2.1766

Dkk, Z. (n.d.). Perpajakan. In *LINGKAR EDUKASI INDONESIA*.

Fajriyah, N. N. (2025). The influence of Core Tax Administrations System (CTAS) on tax system reform in the digital era: Pengaruh Core Tax Administrations System (CTAS) terhadap reformasi sistem perpajakan pada era digital. *Ekonomipedia: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, *3*(1), hlm. 136-150. https://doi.org/https://doi.org/10.55043/ekonomipedia.v3i1.297

Firdaus, A. H., Hidayah, R. B. N., & Khiyaroh, L. (2026). Rekonstruksi Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Marketplace Berbasis Akad Syariah Di Era Ekonomi Digital. *Al-Iqtisodiyah: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Ekonomi Islam*, *2*(3), hlm. 42-55.

https://doi.org/https://journal.salahuddinal-ayyubi.com/index.php/Alji/article/view/873

Fitrianti, A. M. F., Amali, M. K., & Malik, A. (2025). TANTANGAN EKSPOR-IMPOR BARANG DAN JASA DI ERA DIGITAL: PELUANG UNTUK EKONOMI BERKELANJUTAN. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, *4*(2), hlm. 55-75. https://doi.org/https://doi.org/10.59827/jie.v4i2.325

Fredlyna, A. M., Permatasari, N. P., Oktasani, R., & Azzahra, A. (2025). Kedudukan Pajak dalam Transaksi Ekspor: Memahami Kewajiban PPN bagi Pengusaha di Indonesia. *Judge: Jurnal Hukum*, *6*(02), hlm. 25-32. https://doi.org/https://doi.org/10.54209/judge.v6i02.1299

Furqon, R. H., SE, A. A., & Dadang Suwanda. (2022). *Strategi Optimalisasi Penilaian Pajak*. Cipta Media Nusantara.

Gafur, A., Mat, S., Ak, M., Junaidi, A., Cuaca, B., Rachmi, I. F., & Apriyanto, I. H. (2025). *Perpajakan Indonesia: Konsep, regulasi, dan strategi kepatuhan*. CV PUSTAKA INSPIRASI MINANG.

Georgina Anggrenyta Putri, T. (2023). *Pengaruh Kenaikan PPN 12% Terhadap Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Masa PPN Wajib Pajak Orang Pribadi*. Politeknik YKPN Yogyakarta.

Hallan, M. A. K. B., De Malairu, M. A., Umenebon, A. B., Da Silva, D. A., Tolang, M. M., & Doa, F. S. (2026). Analisis Yuridis Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Pemanfaatan Jasa Digital Luar Negeri Di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, *4*(4), hlm. 6498-6846. https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v4i4.8721

Heng, R. J., & Lie, G. (2025). Perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi cross-border pada platform marketplace digital berdasarkan hukum positif Indonesia. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, *12*(10), hlm. 3886-3899. https://doi.org/https://doi.org/10.31604/jips.v12i10.2025.3886-3899

Hermanto, B., Putra, R. K., Wardhani, L. T. A. L., Astariyani, N. L. G., Mardani, R. E., & Krivins, A. (2026). Diskursus Epistemologis Dalam Pembentukan Hukum Digital: Quo Vadis Navigasi Perundang-Undangan Indonesia Kedepan. *Jurnal Ilmu Perundang-Undangan*, *2*(1), hlm. 56. https://asipper.or.id/index.php/asipper/article/view/6

Hidayat, T. H. (2026). Balancing Sovereignty and Protection: Rekonsiliasi Kebijakan Control Host State tentang Hilirisasi Sumber Daya Alam Dengan Pengutamaan Prinsip Fair and Equitable Treatment (FET). *Paradigma: Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, Dan Sosial Budaya*, *32*(1), hlm. 662-672. https://doi.org/https://doi.org/10.33503/paradigma.v32i1.3398

Hikmah, F. (2020). The Organisation For Economic Cooperation And Development Guidelines Dan Pengaruhnya Terhadap Pengaturan Pajak Pertambahan Nilai Atas Jasa Di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, *27*(3), hlm. 639-659. https://doi.org/https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss3.art10

Hutagalung, D., Simorangkir, A. P., Parulian, E., Tumimbang, W., Pasaribu, R. L. B., Taro, M., & Setiawan, R. (2026). REKONSTRUKSI KEPASTIAN

HUKUM KEPATUHAN PAJAK KORPORASI DALAM ERA CORETAX SYSTEM: ANTARA EFISIENSI ADMINISTRASI DAN PERLINDUNGAN HAK WAJIB PAJAK. *Jhukbis*, *1*(1), hlm. 1-18. https://jurnal.unipem.ac.id/index.php/jhukbis/article/view/575

Ismuhadi, J. (2026). *Underground Economy Activity: Gimmick Ekonomi atau Sumber Potensi Pajak Negara*. PT. SAMUDRA SOLUSI PROFESIONAL.

Joko Ismuhadi. (n.d.). *Evolusi Tax Deposit 5.0 sebagai E-Wallet Negara: Transformasi Digital Tax Deposit Berbasis Temuan Teori Ismuhadi dalam Mewujudkan Ekosistem Fiskal Cerdas di Indonesia*. PT. SAMUDRA SOLUSI PROFESIONAL.

Jonaedi Efendi, & Rijadi, P. (2022). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Edisi Kedua*. Prenada Media.

Julianti, L., & Subekti, R. P. (2018). Standar perlindungan hukum kegiatan investasi pada bisnis jasa pariwisata di indonesia. *Kertha Wicaksana*, *12*(2), hlm. 156-166. https://doi.org/https://doi.org/10.22225/kw.12.2.2018.156-166

Junianto, S., & Ardiansyah, A. (2026). Analisis Hukum Atas Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Penyerahan Cryptocurrency sebagai Barang Kena Pajak menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. *IBLAM LAW REVIEW*, *6*(2), hlm. 26-35. https://doi.org/https://doi.org/10.52249/ilr.v6i2.680

Kodu, A. R., Heri, H., Hasibuan, R. J. F., & Sunarsih, U. (2025). Pandangan kenaikan tarif PPN 12% dengan menggunakan sistem Coretax: Implikasi pada UMKM di Indonesia. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, *10*(1), hlm. 383-394. https://doi.org/https://doi.org/10.30651/jms.v10i1.25473

Kriswandaru, A. S. (2026). Transformasi hukum nasional dalam era globalisasi digital dan ekonomi berbasis platform. *Judge: Jurnal Hukum*, *6*(08), hlm. 1426-1436. https://doi.org/https://doi.org/10.54209/judge.v6i8.2204

Lamsah, L. (2025). Dampak Kenaikan PPn Terhadap Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat. *Media Akuntansi Perpajakan*, *10*(1), hlm. 119-125. https://doi.org/https://doi.org/10.52447/map.v10i1.8311

Lubis, N. I., Pratama, A., & Ounsaneha, W. W. (2023). Perkembangan Sistem Administrasi Pajak Berbasis Blockchain. *ACCUMULATED JOURNAL*, *5*(1), hlm. 27-41. https://upu-journal.potensi-utama.org/index.php/ACCUMULATED/article/view/1120

Manurung, M. (2024). Peran marketplace dalam meningkatkan akses pemasaran UMKM di Indonesia. *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics*, *2*(02), hlm. 74-81. https://doi.org/https://doi.org/10.61553/abjoiec.v2i02.249

Muhammad, N., Nurjanah, S., & Putri Swastika, M. (2025). *KESADARAN DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN*. CV. Literasi Nusantara Abadi.

Pajak, D. (2026). PPN PMSE Dominasi Penerimaan Pajak Digital, Total Capai Rp47,18 Triliun. *Djp Pajak*.

Pratiwi, D. R. (2021). Tinjauan atas Penerapan Pajak pada Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dalam

Perspektif Peraturan Perpajakan Saat Ini. *Jurnal Budget: Isu Dan Masalah Keuangan Negara*, *6*(2), hlm. 22-45. https://doi.org/https://doi.org/10.22212/jbudget.v6i2.107

Putri, F. S., Hendrawati, T. A., & Hasanah, U. J. E. (2024). Optimalisasi Penerapan PPN Dalam E-Commerce Marketplace Untuk Mendorong Kepatuhan Pajak. *Media Akuntansi Perpajakan*, *9*(2), hlm. 90-96. https://doi.org/https://doi.org/10.52447/map.v9i2.7937

Ramadani, M. N., & Pramukti, A. (2023). Analisis kebijakan PPN terhadap penyedia layanan digital luar negeri melalui regulatory impact assessment konsumen di Indonesia. *JASIN: Jurnal Akuntansi & Sistem Informasi*, *1*(1), hlm. 196-211.

Rinawati, S. D., Mastur, M., & Iqbal, M. (2026). Pengawasan Digital Kepatuhan Wajib Pajak dalam Sistem Self Assessment: Digital Monitoring of Taxpayer Compliance in the Self-Assessment System. *JURNAL USM LAW REVIEW*, *9*(3), hlm. 2141-2164. https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v9i3.14478

Santosa, A. B., Mau, H. A., & Khalimi, K. (2026). Pemungutan pajak atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik yang berkeadilan. *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, *3*(1), hlm. 451-461. https://doi.org/https://doi.org/10.62335/sinergi.v3i1.2324

Siahaan, R. K. W., & Salsabila, D. (2026). Pengantar Hukum Pajak Serta Aturan Dan Regulasi Yang Berlaku. *JURNAL AKADEMIK EKONOMI DAN MANAJEMEN*, *3*(2), hlm. 366-377. https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jaem.v3i2.10032

Siregar, W. H. (2026). PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN). *Musytari: Jurnal Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi*, *25*(8), hlm. 1-8. https://doi.org/https://doi.org/10.2238/5fq7d561

Sonata, D. L. (2014). *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum. FIAT JUSTISIA, 8 (1), 15–35*. https://doi.org/https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/283

Utami, R. P., Cahyadini, A., & Safiranita, T. (2025). Peran dan tanggung jawab platform digital dalam upaya pengenaan pajak di Indonesia era Society 5.0 menurut Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, *4*(1), hlm. 28-40. https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jhpis.v4i1.4670

Utomo, R. (2017). Tantangan pengawasan ppn atas transaksi konten digital. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Journal)*, *1*(1), hlm. 38-43.

Wijaya, S., & Utamawati, H. (2018). Pajak penghasilan dari ekonomi digital atas cross-boarder transaction. *Jurnal Online Insan Akuntan*, *3*(2), hlm. 135-148. https://doi.org/https://ejournal-binainsani.ac.id/index.php/JOIA/en/article/view/1031